

Kepada Yth :  
Kepala Divisi Operasi  
Kepala Unit Bisnis  
Segenap Kepala Satuan Kerja,  
Segenap Kepala Departemen,  
Segenap Kepala Cabang/ Cabang Pembantu

**PT. Bank BCA Syariah**

**Perihal : Ketentuan Cuti 3 (Tiga) Hari Berturut-turut**

<b>Pengantar</b>	Sebagai salah satu upaya mendukung pelaksanaan kontrol internal dan mengingatkan kembali kepada karyawan, bahwa cuti adalah merupakan hak setiap karyawan yang dapat dimanfaatkan untuk beristirahat dalam jangka waktu tertentu setelah sekian lama bekerja, maka Direksi memandang perlu menerbitkan kebijakan pengambilan cuti 3 (tiga) hari berturut-turut.
<b>Dasar Kebijakan</b>	Penyusunan kebijakan pengambilan cuti 3 (tiga) hari berturut-turut ini mengacu pada : <ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat Edaran Bank Indonesia, No.: 3/22/DPNP/ tanggal 29 September 2003 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum</li><li>2. Peraturan Perusahaan PT.. Bank BCA Syariah Tahun 2010-2012, Bab VI, Pasal 22 mengenai Cuti Tahunan</li></ol>
<b>Ketentuan Pengambilan Cuti 3 (tiga) Hari Berturut-turut</b>	Kebijakan pokok atas pelaksanaan pengambilan cuti 3 (tiga) hari berturut-turut adalah sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengambilan hak cuti 3 hari berturut-turut ini harus ada pada masing-masing periode tahun berjalan, misalnya : hak cuti karyawan tahun 2010 yang wajib dipergunakan di tahun 2011, maka dalam periode tahun 2011 harus ada pengambilan cuti 3 hari berturut-turut.</li><li>2. Cuti 3 (tiga) hari berturut-turut mengurangi hak cuti tahunan karyawan.</li><li>3. Apabila ketentuan ini tidak dilaksanakan, maka akan dikenakan pemotongan cuti dengan perhitungan sbb. :</li></ol>

**3 (tiga) – jumlah hari cuti terpanjang yang telah diambil dalam tahun berjalan**

Bersambung ke halaman berikut

## Ketentuan Cuti 3 (Tiga) Hari Berturut-turut, Sambungan

---

**Petunjuk Pelaksanaan** Petunjuk pelaksanaan yang mengatur tentang pelaksanaan cuti 3 (tiga) hari berturut-turut ini selanjutnya diatur dalam Surat Edaran yang akan diterbitkan oleh Satuan Kerja Hukum dan SDM

---

**Tanggal Berlaku** Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal **1 Juli 2011**

---

**Penutup** Demikian Surat Keputusan ini kami sampaikan, agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya

PT. Bank BCA Syariah  
DIREKSI

YANA ROSIANA  
Direktur Utama

  
JOHN KOSASIH  
Direktur

Tembusan Yth.:

1. FSP NIBA KSPSI PT.BANK BCA SYARIAH